Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY

ISSN (Online) 2775-9911

Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Langsa

(Implementation of Policy on Delegation of Authority for Licensing and Non-Licensing Services at the Office of Investment and One Stop Services in Langsa City)

Ana Zahara

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24351, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 14 July 2022
Revised: 16 July 2022
Accepted: 21 July 2022
Available online: 21 July 2022

KEYWORDS

Implementasi; Kebijakan; Kewenangan; Pelayanan Perizinan; Non Perizinan.

TO CITE THIS ARTICLE (APA STYLE):

Zahara. A. (2022). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Langsa, *Asia-pacific Journal of Public Policy*, *8* (1), 42-51.

ABSTRACT

Langsa Mayor Regulation Number 32 of 2018 concerning Delegation of Authority for Licensing and Non-Licensing Services at the Langsa City Investment and One-Stop Integrated Service Office has not been realized effectively because problems still occur in implementing the policies that have been set. The problem is that people who want to take care of licensing and non-licensing still do not know the requirements that have been set, so licensing and non-licensing cannot be processed. This research type is descriptive qualitative, using techniques to obtain data through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques are taken through data collection, data reduction, data presentation, and concluding. The informants used were eight people who were determined purposively, consisting of the head of the service, employees, and the community. The results showed that the implementation of the Policy on Delegation of Authority for Licensing and Non-Licensing Services by taking a location at the City Investment and One-Stop Integrated Service Office requires coordination and cooperation with many parties. Therefore, there needs to be a communication relationship in the internal bureaucracy that runs one way and the objectives and the communication that exists between each party must run in harmony. The effort that needs to be made is to provide socialization to the community to increase their awareness of how important it is to take care of permits and complete each of the requirements that have been set.

*Email: anazahara92@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.52137/apjpp.v8i1.125

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menitikberatkan pada level kabupaten/kota dirasakan sudah cukup tepat dengan pertimbangan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, antara lain adalah meningkatkan kualitas dan kuntitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya lokal atau daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk memberdayakan serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain, maksud pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah antara lain adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Penekanan utama otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota yang lebih kompleks, seperti besarnya jumlah penduduk maupun luasnya cakupan *(coverage)* pelayanan. Masalah yang muncul antara lain, jauhnya jarak (*orbitas*i) dan sulitnya akses (a*ccesibility*) masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menjadikan tujuan penyelenggaraan otonomi menjadi semu ketika tercipta akses masyarakat yang rendah terhadap pelayanan pemimpinnya di daerah. Selama berlangsungnya penyelengaraan otonomi daerah, terdapat dua pendekatan pembangunan pelayanan terhadap masyarakat, pertama pendekatan. "kewilayahan" seperti wilayah propinsi, kabupaten maupun kota, kecamatan dan kelurahan. Kedua, pendekatan "sektoral", seperti sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kabupaten/kota yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Kabupaten/kota dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Pengaturan penyelenggaraan Kabupaten/kota baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Kepala Dinas mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna untuk urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kabupaten/Kota juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Dalam rangka implementasi kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Daerah, diantaranya adalah kebijakan meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan. Adanya pelimpahan wewenang ini diharapkan beberapa pelayanan publik seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan dapat diselesaikan secara langsung di Kabupaten/Kota.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Langsa mendapatkan pelimpahan wewenang dari Walikota Langsa dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat dalam memberikan izin usaha terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha yang berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018. Pelimpahan wewenang tersebut adalah guna untuk mempermudah warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas, sebagai jalan terjadinya percepatan pembangunan daerah yang mana memperlihatkan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan pengamatan peneliti ternyata masih terjadi permasalahan yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) pemahaman pegawai DPMPTSP Kota Langsa masih terbatas karena mengingat sumber daya manusianya yang berbeda-beda, latar belakang pendidikannya, pemahaman terhadap teknologi masih terbatas salah satunya adalah IT. Sehingga menjadi salah satu faktor penghambat pelayanan terhadap masyarakat, dikarenakan saat ini pelayanan perizinan sudah menggunakan online, karena hal tersebut proses pembuatan surat izin usaha memakan waktu yang lama.

Pelaksanaan pelimpahan wewenang diperlukan adanya keserasian antara prinsip-prinsip yang mendasari dengan praktek penyelenggaraan otonomi yang didukung dengan kemampuan sumber daya manusia, keuangan, peralatan serta organisasi dan manajemen guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Permasalahan yang terjadi diatas menunjukan bahwa kurang terlaksana dengan optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dikeluarkannya Peraturan Walikota ini tentu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, akan tetapi hak tersebut belum terwujud dan masyarakat belum merasakan pelayanan publik yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang hendak dijadikan sebagai Rumusan Masalah, Bagaimana Implementasi Kebijkan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa?

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian dan menambah referensi guna mengetahui perbandingan antara hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya. Rakhmad Apdiansyah (2012) dengan judul "Implementasi Kebijakan Perizinan Dan Non-Perizinan Dalam Pelayanan Perizinan". Penelitian ini menggambarkan mengenai implementasi kebijakan perizinan dan non perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Model penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Kepulauan Meranti dan penulis mengumpulkan data penelitian dari beberapa sumber buku, ensiklopedia, jurnal dan wawancara mendalam dengan informan penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan perizinan dan non-perizinan dilaksanakan tanpa menggunakan standart operasional procedure. Hal ini dikarenakan tuntutan yang besar bagi pemerintah daerah untuk mengharuskan pelayanan perizinan dan non-perizinan dijalankan dengan segera dan secara terpadu, untuk menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perizinan dan non perizinan pada BPMPPT di Kabupaten Meranti ini disebabkan oleh lemahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pemerintahan Kabupaten Meranti. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kebijakan pemerintah di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun penelitian yang dilakukan oleh Rakhmad Apdiansyah berfokus pada implementasi kebijakan perizinan dan non perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sedangkan penulis berfokus pada implementasi Kebijakan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Langsa.

Sedangkan Damba Putra (2017) dengan judul "KebijakanPemerintah Dalam MemberikanIzin Usaha Industri Kecil DiKota Bandar Lampung" dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Bandar lampung. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang

aspek penanaman modal. Namun pada penelitian Damba Putra berfokus pada kebijakan pemerintah dalam memberikan izin usaha mikro kecil dan menengah di kota Bandar lampung. Sedangkan penulis berfokus pada implementasi Kebijakan Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Langsa.

Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasaYunani "polis" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "politia" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "policie" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "policy" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

James Anderson dalam Duwitri (2014:6) menyatakan bahwa Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh seorang aktor atau sejumlah actor yang memiliki tujuan untuk mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan tertentu. Carl J. Frederickson dalam Duwitri (2014:5) mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan publik merupakan berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki serta dilaksanakan sesuai dengan keputusan yang telah diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan".

William dunn dalam subarsono (2011:76) mengatakan implementasi kebijakan adalah "pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan sampai di capainya hasil kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis

Edward III dalam Subarsono (2011: 90) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkanagar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdayauntuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika

implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Kebijakan Pemerintah

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti dari kebijakan. Menurut Dye dalam Abidin (2012:5) menyebutkan bahwa kebijakan sebagai "pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu *(whatever governments choose to do or not to do)*. Definisi ini dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan.

Easton dalam Abidin (2012:6) menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai "kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan". Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Tidak ada organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Lasswell dan Kaplan dalam Abidin (2012:6) yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai "program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.

Berkaitan dengan definisi-definisi tentang kebijakan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan pemerintah menurut Agustino (2012:8), yaitu:

a. Pada umumnya kebijakan perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
b. Kebijakan pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
c. Kebijakan merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
d. Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
e. Kebijakan, paling tidak secara positif, didasarkan pada hokum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah yang sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Dengan tipe penelitin deskritif analisis yaitu menggambarkan dan menjelaskan suatu permasalahan sesuai dengan kenyataan yang ada karena berbentuk pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung tidak berbentuk angka dan tabel. Adapun yang menjadi Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Penanaman dan pelayanan terpadu Kota Langsa. Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang dipilih dengan pertimbangan tertentu (*purposive sampling*), yang dimaksudkan agar dapat memberikan informasi yang dibuthkan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perzinan pada DPMPTSP Kota Langsa

Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perzinan DPMPTSP Kota Langsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu.

Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perzinan pada DPMPTSP Kota Langsa ini membutuhkan koordinasidan kerjasama dengan banyak pihak oleh karena itu perlu adanya hubungan komunikasi di internal birokrasi yang berjalan satu arah dan satu tujuan serta komunikasi yang terjalin antar masing-masing pihak harus berjalan harmonis. Hal ini juga harus didukung oleh dukungan struktur birokrasi yang kuat agar masing-masing pihak dapat bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada bagian yang tepat. Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditransmisikan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan.

Jika menillik teori Edward III dalam Subarsono (2011: 90) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdayauntuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dapat dijelaskan bahwa proses Implementasi Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 dibutuhkan adanya komponen implementasi kebijakan yaitu unsur pelaksana, program dan kelompok sasaran. Unsur pelaksana adalah orang-orang yang berkewajiban untuk melakukan tindakan dan menggunakan saran bagi tercapainya tujuan suatu kebijakan, yang dapat berbentuk organisasi pemerintah. Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan Publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik. Unit-unit administratif atau unit-unit birokratik ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan proses kebijakan Publik dilakukan. Dalam implementasi kebijakan memiliki diskresi menganai instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan.

Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang dimilikinya melakukan berbagai tindakan, mulai dari penentuan tujuan dan sasaran orgnisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengoranisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan dan penilaian.Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metoda, standar dan budget. Isi program harus menggambarkan volume (bobot) pekerjaan dan sumber dayanya, isi program harus jelas dan dapat dipahami dengan mudah oleh pelaksana atau dengan kata lain program dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang serta tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

Pelimpahan wewenang walikota langsa kepada kepala dinas DPMPTSP Kota Langsa, apabila ditinjau dari berbagai sisi pada dasarnya sangat bermanfaat dan mendukung upaya peningkatan kegiatan pemerintahan dan pelayanan terhadapa masyarakat. Pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan dari berbagai pihak terutama masyarakat sendri sehingga yang diharapkan adalah pelmpahan wewenang tersebut dapat berjalan dengan baik.

Adanya pelimpahan sejumlah kewenangan walikota kepada kepala dinas tersebut, menjadi langkah awal yang baik untuk memperbaiki citra dan kinerja aparatur pemerintah, khususnya pada wilayah Kota Langsa yang merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pelimpahan kewenangan hendaknya disertai pelimpahan kewenangan yang sesuai dengan jumlah dan cakupan kewenangan yang diberikan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat berhasil dengan baik. Pada prinsipnya bahwa pelimpahan kewenangan dari Walikota Langsa kepada Kepala Dinas DPMPTSP diserahkan secara lebih luas dan diharapkan kewenangan ini dapat berjalan dengan baik.

Hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perzinan pada DPMPTSP Kota Langsa

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Walikota Langsa kepada kepala Dinas DPMPTSP Kota Langsa tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan. Ada hambatan-hambatan tertentu yang sering terjadi pada saat implementasi Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 yaitu bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan dan non perizinan masih belum melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga pengurusan perizinan dan non perizinan pun tidak bisa di proses. Hambatan lainnya adalah terjadinya tumpang tindih dalam bidang perizinan dan non perizinan, semisal izin suatu wilayah adalah izin perkebunan, namun juga tercantum dalam izin pertambangan.

Kegiatan implementasi kebijakan tidak selalu berjalan dengan mulus, banyak hal yang bisa mempengaruhi terlaksananya implementasi kebijakan, ada tiga kelompok yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan. Lingkunganmempunyai peranan yang penting dalam penerapan kebijakan pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Kepala Dinas DPMPTSP Kota Langsa. Kondisi lingkungan yang dimaksud disini adalah kondisi lingkungan kerja yang ada di DPMPTSP Kota Langsa. Karena jika kondisi lingkungan yang ada telah terjalin dengan baik maka pelaksanaan pembinaan dari pimpinan kepada staf/pegawai dapat disebut berhasil.

Program Implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik, sumber daya manusia (*humanresources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*). Sumber-sumber dalam hal ini diperlukan untuk melaksanakan kebijakan yang meliputi staf yang memadai dan memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas, wewenang serta tersedianya fasilitas diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Sumber-sumber sangat diperlukan mengingat perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi itupun cenderung tidak efektif.

Pemerintaha Kota Langsa telah membuka layanan izin berusaha secara Online melalui aplikasi OSS. Sehingga masyarakat bisa memperoleh selain informasi juga pelayanan perizinan akses digitalisasi yakni layanan perizinan secara online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Hal ini berdasarkan PP No 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Mengingat aplikasi OSS tersebut belum lama di terapkan sehingga sebahagian pegawai/staff pada DPMPTSP masih kurang menguasai penggunaan aplikasi tersebut. Bahkan banyak masyarakat yang ingin mengurus perizinan dan non perizinan melalui OSS masih belum berjalan dengan baik karena sebahagian dari mereka masih belum paham dengan penggunaan aplikasi tersebut.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kurangnya kompetensi dari sumber daya manusia sangat berpengaruh dan menjadi penghambat proses implementsi kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk itu DPMPTSP kota langsa perlu meningkatkan sumber daya yang ada, untuk mengembangkan kompetensi keterampilan antar pribadi secara tepat, mengidentifikasi peluang perbaikan, memfasilitasi pembuatan keputusan, menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi serta berani menghadapi resiko secara bijaksana, agar terwujudnya implementasi kebijakan yang efektif dan efisien.

Hambatan lainnya bisa terjadi karena ketidakmampuannya agen pelaksana dalam pelaksaaan suatu kebijakan yang telah di tetapkan. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan

mempengaruhi implementasi suatu program. Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana di DPMPTSP Kota Langsa juga tidak kalah penting dari faktor-faktor yang lainnya. Ini yang menjadi faktor utama berjalannya impelementasi kebijakan tersebut. Dilihat dari penjelasan seorang staf/pegawai terlihat bahwa karakteristik dan kemampuan pimpinan dalam menjalankan pelimpahan wewenang ini sudah baik. Tidak hanya sekedar berbicara tetapi dia menjadikan dirinya sebagai pimpinan yang patut dicontohi oleh bawahannya.

Karakter dan kemampuan agen pelaksana berperan penting dalam mengimplementasikan program. Melihat pada struktur birokrasi di DPMPTSP Kota Langsa Kepala Dinas merupakan pimpinan tertinggi sehingga diharapkan mampu mempengaruhi bawahannya sebagaimana karakter seorang pemimpin untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya. Ini terlihat dari sikap yang ditunjukan oleh pimpinan yang ada di DPMPTSP. Beliau sebagai kepala Dinas telah berupaya melaksanakan pelimpahan wewenang yang diberikan dengan baik dan sesuai dengan kempauan yang dimiliki. Namun diharapkan dalam hal ini kepala dinas DPMPTSP kota langsa agar bisa lebih tegas terhadap para pegawai-pegawai yang kurang di siplin dan tidak tepat waktu, serta yang tidak melakukan tugasnya dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perzinan Kepada DPMPTSP Kota Langsa sejauh ini sudah banyak perubahan dari pada sebelumnya. Hal ini dapat dilihat yang awalnya belum menggunakan online namun saat ini pengurusan perizinan sudah bisa menggunakan online yaitu dengan melalui aplikasi OSS (Online Single Submission).

2. Hambatan Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perzinan pada DPMPTSP Kota Langsa, bagi masyarakat yang ingin mengurus perizinan dan non perizinan masih belum mengetahui persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga pengurusan perizinan dan non perizinan pun tidak bisa di proses. Hambatan lainnya adalah terjadinya tumpang tindih dalam bidang perizinan dan non perizinan, semisal izin suatu wilayah adalah izin perkebunan, namun juga tercantum dalam izin pertambangan, sehingga sering terjadinya perselisihan karena hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Agustino, Leo. 2012. *Dasar*-Dasar *Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta

Apdiansyah, R. (2012). Implementasi Kebijakan Perizinan dan Non-Perizinan Dalam Pelayanan Perizinan. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, *10*(1).

Duwitri. Sri, Hartuti Purna weni, Dkk, 2014, *Analisis Kebijakan Public*. Universitas Terbuka: Tangerang Selatan

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys*. Yogyakarta: Gava Media.

Moleong, Lexy. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan" di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Suharno, 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Sugiono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Wahab, solichin abdul. *2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyususnan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara